



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 149 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TUKAR MENUKAR DENGAN PENYERAHAN  
TANAH CADANGAN PENGGANTI KEPADA SAUDARA DEFRI NALDI  
SELUAS 516 M2**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Defri Naldi memiliki sebidang tanah HM No. 1382 Tahun 2015, GS No. 86 tanggal 3 Maret 2015 seluas  $\pm 516 \text{ m}^2$  yang berlokasi di Aur Duri Indah Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur yang mana tanah tersebut berdampingan dengan mesjid;
  - b. bahwa Saudara Defri Naldi dengan surat tanggal 28 Oktober 2014 perihal Pemindahan Lokasi dan Status Tanah, bersedia dipindahkan tanahnya dalam bentuk tukar menukar dengan penyerahan tanah cadangan pengganti;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 650/15.3/SET-DPUPR/2018 tanggal 25 September 2018. Tanah Cadangan Pengganti yang akan diperuntukkan untuk Defri Naldi, sebagaimana dimaksud huruf b adalah Tanah Cadangan Pengganti Pemerintah Kota Padang yang berasal dari Izin Pengkaplingan Nomor 90/DTK-IP/1985 dan No 49/DTK-KRK/LING/1999 yang terletak di Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur seluas  $\pm 516 \text{ M2}$ ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Tukar Menukar dengan Penyerahan Tanah Cadangan Pengganti kepada Saudara Defri Naldi seluas 516 M2.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5677) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 10).

#### **MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Tukar menukar dengan Penyerahan Tanah Cadangan Pengganti kepada Saudara Defri Naldi seluas 516 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur;
- KEDUA** : Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Tanah Cadangan Pengganti Pemerintah Kota Padang yang berasal dari Izin Pengkaplingan Nomor 90/DTK-IP/1985 dan No 49/DTK-KRK/LING/1999 yang terletak di Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur seluas ± 516 M<sup>2</sup>;
- KETIGA** : Saudara Defri Naldi dapat memohonkan sertifikat Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua di atas kepada Negara melalui Kantor Pertanahan Kota Padang;
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengeluarkan aset tanah tersebut dari Daftar Inventaris barang-barang tidak bergerak yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 21 Maret 2019


WALIKOTA PADANG



MAHYELDI

Tembusan keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang;
3. Kepala Kantor/Dinas/Badan/Bagian yang terkait dalam lingkungan Pemko Padang;
4. Camat Kecamatan Padang Timur;
5. Lurah Kelurahan Parak Gadang Timur ;
6. Arsip.

No.	NAMA	JABATAN	TGL	PARA
1	AMASRUL	Pj Dkkab	5/3-19	
2	DIN &	ASST II	4/3	k
3	Yom. IC	lg. PUC	1/3-19	
4	Audi T	lg. PUKA	28/2-19	
5	AKUMAR	Kanwil ASST	26/2-19	